

**KEBIJAKAN KPU RI PASAL 4 AYAT (3)  
PKPU NO 20 TAHUN 2018 TENTANG  
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF  
PERSPEKTIF MASLAHAH**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA

OLEH:

**M RIFQI SANJAYA**

**15370080**

PEMBIMBING

**DR. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri memiliki tanggung jawab atas suksesnya pemilihan umum. Atas tanggung jawab yang dimilikinya, KPU mempunyai kewenangan atribusi membuat sebuah peraturan dalam setiap tahapan pemilu yang diatur dalam pasal 12 dan 13 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebagaimana salah satu amanat undang-undang untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, KPU RI mengeluarkan sebuah peraturan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang melarang seorang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif. Peraturan tersebut menuai polemik di kalangan masyarakat (publik), dikarenakan KPU sebagai lembaga negara yang bertugas dan bertanggung-jawab menjalankan pemilihan umum setiap lima tahun sekali membuat aturan/norma baru bagi seseorang tidak boleh menjadi calon anggota legislatif yang tidak diatur dalam perundang-undangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil dalam hukum Islam yakni *al-maṣlaḥah*. Metode pengumpulan data, penyusun menggunakan secara literatur yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut memenuhi unsur-unsur konsep *maṣlaḥah*. Karena tidak bertentangan dengan lima pokok tujuan syari'ah dan memiliki tujuan yang sama yakni memelihara atau menciptakan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya. Dari tingkat kemaslahatan-nya, masuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājīyah*, dimana keharusan adanya kebijakan itu tidak sampai pada tingkatan mendesak atau *dhorūriyah*. Tetapi secara tidak langsung jika tidak

segara dibuat aturan atau kebijakan tersebut akan merusak lima pokok tujuan syari'ah. Sedangkan dari tingkat capukannya termasuk dalam *maṣlaḥah al-khosoh*, yang hanya mencakup untuk para mantan narapidana korupsi.

**Kata kunci:** komisi pemilihan umum, calon legislatif, hukum Islam, hukum positif





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M Rifqi Sanjaya

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M Rifqi Sanjaya  
NIM : 15370080  
Judul : Kebijakan KPU RI Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Maslahah

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Juli 2019 M.

19 Dzulkaidah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-360/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan KPU RI Pasal 4 Ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Masalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M RIFQI SANJAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15370080  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Drs. H. Chlan Fathurohman SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta, 05 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Yogyakarta  
Dekan



Dr. H. Abdurrahman Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 1943010430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rifqi Sanjaya  
NIM : 15370080  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul **“Kebijakan KPU RI Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Masalah”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



M Rifqi Sanjaya  
NIM: 15370080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan berkejaalah yang membuat kita berharga”.

KH Abdurrahman Wahid

&

“Hidup hanya sekali, berusaha untuk menjadi yang bermanfaat buat orang lain”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Allah SWT sebagai pemilik segala ilmu di dunia ini*

*Kedua orangtuaku; Bapak H. Yahya dan Umi Sundari*

*Adik-adikku; Moh. Sahrul Mubaroq dan Aprilia Aqila Ainurrohma*

*Para Kiyai dan Guru-guruku yang dengan Ikhlas Mendidikku*

*Almamater Tercinta Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba <sup>''</sup>	B	Be
ت	ta <sup>''</sup>	T	Te
ث	ša <sup>''</sup>	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>''</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa <sup>''</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa <sup>''</sup>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	muta"aqqidīn
عدة	ditulis	„iddah

### C. Ta' marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā"
----------------	---------	--------------------

#### 2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	damah	ditulis	u

#### E. Vocal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
fathah + ya" mati	ditulis	jāhiliyyah
يسع	ditulis	a
kasrah + ya" mati	ditulis	yas"ā
كَزِين	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
	ditulis	u
		furūd

#### F. Vocal Rangkap

fathah + ya" mati بَيْنَكُم	ditulis	Āi
fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulukum

#### G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	á antum
أَعَدْتُ	ditulis	ú idat
لَسْنَا شَكَرْتُمْ	ditulis	lá in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qurá ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang di tulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan awal kata sandangnya. Contoh:

رَأَيْتُمْ فِي وَالِقُرْآنِ شَهْرَ رَمَادَانَ الَّذِي فِيهِ رَضِيَ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hibab, Fiqih Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmada Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arf dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan Salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah membawa ajaran agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan di dunia dan bekal di akhirat.

Atas taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Kebijakan KPU RI Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif Perspektif Maṣlaḥah”***, dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pada kesempatan ini, perkenankan penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala saran, bantuan, bimbingan dan motivasi kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D. Terima kasih atas kesempatan yang telah

diberikan kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai akhir;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag., dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yaogyakarta. Terima kasih atas dorongan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini;
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) penulis. Terima kasih atas bimbingan, ilmu, masukan dan saran serta kesabarannya dalam proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikan-nya karya ilmiah ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat selama menempuh pendidikan;
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta; Ayahanda H. Yahya dan Ibunda Sundari yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan tak kenal lelah berjuang untuk anak-

- anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang dalam proses menuntut ilmu serta penyelesaian karya ilmiah ini;
7. Kepada adik-adikku; Moh Sahrul Mubaroq dan Aprilia Aqila Ainurrohma yang selalu menjadi penyemangat & motivasi penulis dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
  8. Alifah Maharani, yang senantiasa selalu setia mendampingi, sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
  9. Sahabat-sahabat Lingkar Mahasiswa Genggong Raya (LIMAGOYA) Yogyakarta; Mas Ibel, mas Aan, mas Erik, mas Alex, mas Soleh, Roby, Zequiuddin, Rifa'i, Mahud dan sahabat-sahabati lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan, persaudaraan dan kekeluargaannya selama penulis menuntut ilmu di Jogjakarta;
  10. Sahabat-sahabatku; Amiruddin, Danil al-gifary, Munandar, Fahru Rozi Lubis, Jakfar Sodik, Al-Makwa, Affan Ade, Iqbal Katrino, Ade Dwi Cahyani, Fadhilatul Husni, Desy Nurul Faiqoh. Terima kasih atas pertemanan selama ini dalam menikmati setiap sudut romantisme Jogjakarta;
  11. Keluarga Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Keluarga Komisariat Pondok Sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) 2015, Lingkar Studi Siyasah (LSS), Keluarga Mahasiswa Pelajar Probolinggo Yogyakarta (KMPPY), Keluarga Mahasiswa Bidikmisi 2015 UIN Sunan Kalijaga, Keluarga Santri Gusdur



Jogja (Gusdurian Jogja). Terima kasih atas persaudaraan, persahabatan, pertemanan, dan keluarganya selama ini;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan selama ini.

Yogyakarta, 22 Juli 2019.

M Rifqi Sanjaya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II MASLAHAH SEBAGAI TUJUAN SYARI'AH .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian <i>Ma'slahah</i> .....	24
B. Macam-macam <i>Ma'slahah</i> .....	27
C. Syarat-syarat <i>Ma'slahah</i> Sebagai Istinbath Hukum ...	38
D. Ruang Lingkup <i>Ma'slahah</i> Sebagai Dalil Hukum .....	39
<b>BAB III KEBIJAKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI TENTANG PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF .....</b>	<b>42</b>
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI .....	42
B. Syarat-syarat Menjadi Calon Anggota Legislatif.....	49
C. Latar Belakang Pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 .....	59

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 .....	74
E. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018....	78
<b>BAB IV MENELAAH PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASAL 4 AYAT (3) PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018.....</b>	<b>84</b>
A. Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif.....	84
B. Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi dalam Tinjauan <i>Maslahah</i> .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan ayat al-Quran, Hadist dan Istilah Asing .....	I
Lampiran II Perundang-undangan .....	III
Lampiran III Daftar Riwayat Hidup .....	XV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 2 menentukan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Menurut Abu Daud Busroh negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

Perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Gramedia, Jakarta. 1983), hlm. 131.

memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun di batasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pihak mana pun.<sup>3</sup>

KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU memiliki tugas menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.<sup>4</sup> Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, dipertegas pada Pasal 75 ayat (1) UU Pemilu berbunyi:

“Untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.”

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016), Cet ke-11, hlm. 244.

<sup>4</sup> Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kedudukan KPU terlihat kokoh sebagai lembaga Independen negara yang dapat turut serta membentuk peraturan KPU dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang dicita-citakan. Peraturan KPU dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pemilu sebagai pelaksanaan fungsi kewenangan kelembagaan yang melekat pada KPU, serta dibentuk dalam rangka mengatur sesuatu yang diperintahkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukan kelembagaannya.

Beberapa bulan yang lalu, pada tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota resmi diberlakukan untuk pemilu legislatif tahun 2019. Namun, kebijakan itu menimbulkan polemik di masyarakat (publik), kebijakan yang tergolong paling kontroversial dan mendapat banyak sorotan serta penolakan adalah tentang syarat calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertera dalam pasal 4 ayat (3) bahwa salah satu syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

Adapun publik yang sepakat dan tidak terhadap kebijakan itu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Ketiganya mendukung langkah progresif dari KPU untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas

dengan mengemban amanat dari rakyat dengan sungguh-sungguh.<sup>5</sup> Sedangkan yang tidak sepakat dengan peraturan tersebut, seperti beberapa anggota DPR, Bawaslu, Aparat Sipil Negara dan lain sebagainya. Pokok substansi dari penolakannya ialah bahwa apa yang di lakukan oleh KPU tersebut bukanlah kewenangannya, melainkan sudah melenceng dari amanat undang-undang yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan amanatnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Peraturan yang di keluarkan KPU RI itu oleh Mahkamah Agung (MA) telah diputus dengan nomor perkara 46 PHUM/2018. Dalam hal ini pemohon yakni Jumanto, merupakan salah satu mantan koruptor sehingga ia hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi. Pokok substansi dari putusan tersebut yakni menetapkan bahwa pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (2) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas sebagaimana yang diajukan oleh pemohon, bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://news.detik.com/berita/4093738/dukung-aturan-kpu-kpk-ruang-gerak-napi-korupsi-harus-dibatasi> diakses pada 15 february 2019.

<sup>6</sup> Lihat Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, hlm. 74

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pandangan *masalah* terhadap larangan pencalonan anggota legislatif mantan narapidana korupsi pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk memahami dan menjelaskan tentang kewenangan ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat suatu kebijakan sebagai lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap jalannya pemilihan umum, menjelaskan syarat-syarat pencalonan anggota legislatif. Serta untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pandangan teori *masalah* terkait pencalonan anggota legislatif dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pencalonan anggota legislatif dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018. Serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu Hukum Tata Negara.



b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berkaitan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang syarat untuk menjadi calon legislatif DPR dan DPRD dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018. Diharapkan pula dapat memberi manfaat, sumbangan pemikiran, bahan referensi, atau pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pencalonan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif sudah ada dan tersajikan dalam bentuk tertulis berupa skripsi maupun jurnal. Untuk menghindari kemungkinan kesamaan penyusunan serupa, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap tema penelitian ini. Diantara penemuan-penemuan itu ialah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3-4.

*Pertama*, skripsi karya Mia Arlinawati dengan judul “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018).*” Penelitian tersebut membahas tentang kewenangan KPU membatasi hak politik seseorang menjadi calon legislatif dengan studi putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Tugas dan kewenangan KPU hanya untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. PKPU Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan KPU tidak berwenang membatasi dan membuat norma baru terhadap hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif 2019.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi karya Indar Dewi dengan Judul “*Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah).*” Pembahasan penelitian ini mengkaji aturan mengenai hak politik narapidana korupsi serta hukum bolehnya mantan narapidana korupsi mencalonkan diri

---

<sup>8</sup> Mia Arlinawati dengan judul “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018).*” Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2018).

dalam pemilu legislatif dalam tinjauan Hukum Progresif dan *Maqashid al- Syariah*. Hasil penelitian bahwa Hukum progresif dan *Maqashid al-Syariah* memiliki benang merah bahwa keduanya merupakan cara pandang atau paradigma yang memprioritaskan tujuan-tujuan hukum untuk terciptanya kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum progresif, bolehnya mantan terpidana korupsi ikut serta dalam pemilihan umum merupakan satu kebijakan yang sedikit berbenturan dengan progresifitas hukum atau kemajuan hukum dalam segala aspek yakni keadilan, kesejahteraan dan kemanfaatan atau kebahagiaan. Demikian halnya dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* yang termanifestasikan dalam *maslahah*, hukum bolehnya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu adalah kebijakan hukum yang tidak *maslahah*.<sup>9</sup>

*Ketiga*, karya Fitalena Ramdona dengan judul “*Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.*” Penelitian ini membahas latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa latar belakang filosofis dan sosiologis yang dijelaskan KPU telah

---

<sup>9</sup> Indar Dewi dengan Judul “*Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah).*” Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

sama dengan falsafah bangsa dan kebutuhan masyarakat akan kehadiran legislatif yang berkualitas dan berintegritas. Sedangkkn latar belakang yuridis yang digunakan dalam kemuculan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan yang lemah, yakni Pasal 169 huruf d UU Pemilu tentang syarat pada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden begitu saja diadopsi dalam PKPU; Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 terkait memaknai bakal calon legislatif disamakan dengan penyelenggara negara yang memiliki konsekuensi sama, hal perlawanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada hanya karena termuat di dalamnya, tidak dapat ikut serta pemilihan dimaknai *extraordinary crimes*, padahal *extraordinary crimes* di Indonesia mengacu pada UU Pengadilan HAM. Adapun asas peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi ialah asas formil, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.<sup>10</sup>

*Keempat*, karya Zainal Arifin dengan judul “*KPU Komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam perspektif Hukum Islam*”, pembahasan skripsi ini bermuara pada pengungkapan sejarah, posisi KPU di Indonesia pada tahun 1999 baik dalam konteks politik dalam hukum Islam dan hanya

---

<sup>10</sup> Fitalena Ramdona, “*Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.*” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

fokus pada pelaksanaan pemilu di tahun 1999 saja. Hasil penelitian bahwa dalam Islam pemilu pernah dilakukan Rasulullah SAW dan diikuti para sahabatnya, karena bagaimanapun juga demokrasi sangat dijunjung tinggi, sebagai contoh ketika terjadi masalah dikalangan umat, maka jalan yang ditempuh adalah dengan jalan musyawarah.<sup>11</sup>

*Kelima*, skripsi karya Mas'udin Nur dengan judul "Pertanggung-Jawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah", skripsi ini menekankan pertanggungjawaban KPU sebagai lembaga pemilihan umum dalam Islam. Tentang Penyelenggara Pemilu, salah satu tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan laporan pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya kepada Presiden bukan kepada rakyat yang seharusnya pemilu merupakan hajatan rakyat maka pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu seharusnya pada rakyat. Hasil penelitian bahwa sebagai pelaksana pemilihan dalam Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikenal majlis syura untuk melaksanakan prosesi pemilihan kepala negara. Majlis syura ditunjuk langsung oleh kepala negara, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada umat, dan umat (rakyat) disini dalam literatur Islam menunjukkan kepada: *Al-ikhtiyar alummah* (orang yang

---

<sup>11</sup> Zaenal Arifin, "KPU, Komisi Pemilihan Umum tahun 1999 di Indonesia dalam perspektif Islam", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004).

memiliki hak memilih), *Ahl al-hall wa al-`aql* (DPR), yang nanti dimusyawarahkan di *Majlis Syura* (MPR) yang dilanjutkan dengan proses *Bay`dh* dan *Ijma`*.<sup>12</sup>

*Keenam*, skripsi karya Muazzaim Thoyir, “*Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pasal 9 Huruf A UU Nomor 10 Tahun 2016*”, skripsi ini menjelaskan terkait dengan tugas dan wewenang KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat. Hasil penelitian bahwa masalah mursalah isi pasal 9 Huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena Pasal tersebut menghilangkan asas kemandirian KPU dan dinilai membatasi lembaga KPU untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat) dan akan menguntungkan sebagian kelompok saja.<sup>13</sup>

*Ketujuh*, artikel karya Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati “*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*” artikel ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 14-

---

<sup>12</sup> Mas`udin Nur dengan judul “*Pertanggung-Jawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

<sup>13</sup> Muazzaim Thoyir, “*Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam Pasal 9 Huruf A UU Nomor 10 Tahun 2016*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

17/PUU-V/2007 yang melegitimasi mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dan calon legislatif. Selain itu, artikel tersebut menganalisis legalitas mantan narapidana untuk turut serta dalam pemilihan berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia.<sup>14</sup> Hasil Penelitian bahwa menyimpulkan bahwa seorang mantan narapidana memiliki hak konstitusional sebagai calon dalam pemilihan yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan narapidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan tersebut.

*Kedelapan*, artikel karya Hanun Hapsari “*Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*”, artikel ini membahas dua sisi dari pelarangan aturan mantan narapidana korupsi yang dikeluarkan oleh KPU. *Pertama* peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang pemilu yang membolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dengan syarat memberi info ke publik. *Kedua* terkait kejahatan narapidana korupsi yang sudah

---

<sup>14</sup>Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, *Demokrasi dan legalitas mantan Narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018.

termasuk dengan kejahatan luar biasa, sehingga kebijakan KPU tersebut dirasa cukup tegas meskipun bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah politik hukum di Indonesia mengenai aturan pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun aturan dari KPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-Undang Pemilu, dimana seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Pada faktanya korupsi masuk kedalam kejahatan luar biasa, oleh karenanya KPU berencana memberikan aturan yang tegas, namun disisi lain aturan tersebut masih bertentangan dengan undang-undang serta peraturan lainnya.

*Kesembilan*, artikel karya Akhmad Nikhrawi Hamdie “*Hak Eks Narapidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*” artikel ini membahas tentang hak *eks* narapidana korupsi dalam hal politik, karena larangan kepada *eks* narapidana tersebut dianggap bertentangan

---

<sup>15</sup>Hanun Hapsari, *Dilema pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon Legislatif*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.



dengan Hak asasi manusia (HAM), dan artikel ini mengkaji saat proses awal pembuatan Undang-Undang pemilu, yang menghasilkan bahwa mantan narapidana korupsi boleh menjadi calon legislatif asal dia mengakui kepada publik.<sup>16</sup> Hasil Penelitian bahwa hak politik eks narapidana tidak perlu dikekang karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Orang yang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia sudah mempunyai hak berpolitik yang sama dengan warga negara lain. Hal ini dinilai, karena eks narapidana punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

*Kesepuluh*, artikel karya Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa, “*Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*” artikel ini membahas tentang gagasan pemilu yang berintegritas, mengingat krisis integritas semakin nampak saat para narapidana koruptor masih diberi kesempatan untuk ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu. Selain itu, artikel ini menjelaskan gagasan-gagasan agar pemilu ke depannya tambah

---

<sup>16</sup>Akhmad Nikhrawi Hamdie, *Hak esk Narapidana korupsi menjadi anggota legislatif ditinjau dari hak asasi manusia*, Jurnal As Siyasah, Vol. 1, No. 1, 2016.

berintegritas.<sup>17</sup> Hasil Penelitian bahwa *Pertama* jabatan publik harus diisi oleh orang yang bersih dari korupsi. *Kedua*, penerapan pencabutan hak politik sebagai efek jera. *Ketiga*, diperlukannya revisi UU Tipikor dan UU Pemilu. *Keempat*, pemberian kualifikasi terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang akan dicabut hak politiknya.

Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara beberapa karya tulis diatas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut adalah terletak pada metode dan objek dari penelitian. Meskipun sama-sama membahas tentang Komisi Pemilihan Umum dan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif, tetapi dalam penelitian karya tulis ini lebih ditekankan pada produk peraturan yang dibuat KPU, serta lebih ditekankan pada analisis peraturan KPU dengan teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori *Maṣlaḥah***

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan

---

<sup>17</sup>Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa, “Pemilu Barintegritas: Menggagas pencabutan hak politik bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1069-1086

seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*.<sup>18</sup> Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

Sedangkan tujuan *syara*“ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di dalam buku *ushul fiqh* jilid II karya Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa *maṣlaḥah* dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, ada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah dharûriyâh*, *maṣlaḥah ḥājiyah* dan *maṣlaḥah tahsîniyah*.

- a. *Maṣlaḥah dharûriyah* (لمصلحة لاضرويت) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahat dalam tingkat *dharuri*, karena itu Allah swt memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha bagi pemenuhan kebutuhan

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, jilid 2*, cet ke-5 (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), hlm. 345.

pokok menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya.

- b. ***Maṣlaḥah ḥājīyah*** (مصالح حاجية) yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatan-nya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharūri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlaḥah ḥājīyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.
- c. ***Maṣlaḥah tahsīniyah*** (مصالح تحسينية) adalah *maṣlaḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharūri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>19</sup> Contoh dari *maṣlaḥah* ini adalah seperti berbagai macam kesucian, adab makan dan minum, memakai

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 351.

pakaian yang baru pada hari raya dan memakai pakaian putih bersih pada hari Jumat.<sup>20</sup>

Tiga bentuk *maṣlaḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *maṣlaḥah dharūriyyâh*, kemudian dibawahnya adalah *maṣlaḥah ḥājīyah*. Dharuriyah yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan pada tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*, dan didahulukan *haji* atas *tahsini*.

## F. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Secara khusus, bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma/aturan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.<sup>21</sup> Sedangkan Penelitian, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm. 183.

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 13.

analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsistensi berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>22</sup>

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup> Serta merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta menelaah bahan penelitiannya.<sup>24</sup> Penelitian ini, memanfaatkan sumber perpustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>25</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, dimana penelitian ini memaparkan peraturan KPU RI terkait dengan larangan

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) . cet ke II. hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 50.

<sup>24</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 3.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

mantan narapidana korupsi dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018. Kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan perspektif teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

### 3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil dalam hukum Islam yakni *al-maṣlaḥah*.<sup>26</sup> Maksud dalam hal ini, ialah mendeskripsikan pencalonan anggota legislatif pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018 dan menganalisisnya dengan *al-maṣlaḥah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maupun terkait dengan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Jenis data penelitian kepustakaan ini adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Datar primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Data ini meliputi;

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm. 10.

Norma dasar Pancasila, batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>27</sup> Dalam penelitian itu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif, Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 46 P/HUM/2018, tentang hak uji materi pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta Integritas pengajuan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Uji Materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 12 Tahun 2008.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi: buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>28</sup>

Di samping juga, kamus-kamus hukum dan komentar-

---

<sup>27</sup> Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2 (Malang: ALFABETA, 2014),. hlm. 67.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 77.



komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan pola deduktif.<sup>29</sup> Pola ini merupakan langkah analisis data yang bersifat umum untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Berpijak pada teori sebagai landasan awal, kemudian akan dibuktikan dengan pengumpulan data sebagai fakta-fakta tentang larangan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif yang bersumber dari undang-undang, teori hukum, pendapat sarjana, dan lain sebagainya yang dikaji dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* dalam hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulisannya disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107.

<sup>30</sup> Saifudin Zuhri, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Tahun 1998), hlm. 40.

pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, membahas tentang konsep teori *masalah* dalam hukum Islam yang meliputi; Pengertian *masalah*, Macam-macam *masalah*, Syarat-syarat *masalah* sebagai istinbath Hukum, dan Ruang Lingkup *Maslahah* sebagai Dalil Hukum.

Bab *ketiga*, menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, syarat-syarat menjadi calon anggota legislatif, latar belakang pembentukan pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2018, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Uji Materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 46 P/HUM/2018.

Bab *keempat*, menjelaskan analisis teori *masalah* terhadap pencalonan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di analisis menggunakan *maṣlaḥah* pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pandangan *maṣlaḥah*, kebijakan KPU tentang larangan pencalonan mantan narapidana korupsi sudah memenuhi unsur-unsur *maṣlaḥah*, tidak ada yang bertentangan dengan lima pokok dasar tujuan syari'ah (*maqasid as-syari'ah*) yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Serta tujuannya sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* yakni mendatangkan kemanfaatan untuk menghasilkan para anggota parlemen yang berintegritas dan jauh dari tindakan korupsi, mencegah kemudaratn dengan banyaknya kasus korupsi, yang terjadi pada anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, kebijakan KPU itu di rasa perlu untuk meminimalisir para anggota legislatif melakukan tindakan korupsi ketika sudah terpilih.

Di samping itu, tingkat kemaslahatan kebijakan KPU RI tersebut masuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājiyah*, dimana keharusan adanya kebijakan tersebut tidak sampai tingkatan mendesak/*dhorūriyah*. Tetapi secara tidak langsung jika tidak segera dibuat aturan tersebut akan merusak lima pokok tujuan syari'ah karena aturan atau lembaga yang menangani untuk

melakukan tindakan dan pencegahan terhadap kasus tindakan korupsi sudah ada yang menanganinya.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan penelitian skripsi ini, saran yang penyusun sampaikan adalah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana amanat undang-undang, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi pada saat proses pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun kepala daerah. Mengingat tindakan korupsi ialah tindakan kriminal yang luar biasa dampaknya terhadap rakyat Indonesia. Tetapi KPU dalam membuat sebuah peraturan hasil mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak ada aturan yang saling bertentangan satu sama lain. Upaya untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dirasa perlu diatur dalam sebuah aturan perundang-undangan, dan itu semua diperlukan upaya komitmen bersama utamanya bagi para aparat pemerintahan baik itu yang di Eksekutif maupun Legislatif untuk membuat norma/aturan pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Sebagaimana dalam penelitian ini bahwa suatu peraturan harus mengacu semata-mata untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-amandemen.(Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif.

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 46 P/HUM/2018, tentang hak uji materi pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta Integritas pengajuan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Uji Materi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 dan UU Nomor 12 Tahun 2008.

### B. Buku-buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busroh. 1983. *Asas-Asas Hukum Tata Negara* Jakarta: Gramedia, 1983.

Dahlan, Abdul Ramlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Huda, Ni<sup>matul</sup>. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet ke-11, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2016.

Kencana, Inu. *Proses Legislasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Penerjemah Masdar helmy Bandung: Gema risalah press , 1997.
- Lubis, Mohtar dan Scott, James C. *Korupsi politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., Pulungan, J. Suyuthi, Rifai, Amzulian, dkk. *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.
- Moh Dahlan. *Paradigma Ushul Fiqh Multikulturalisme Gus Dur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipandata, 2013.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Romli, S.A. *Muqoronaḥ Mazhab Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Santoso, Ibnu. *Memburu Tikus-Tikus Otonom*. Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Sirajuddin, dkk. *Legal Drafting*. Cet ketiga. Malang: Setara Press, 2016.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Soekanta, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-2 Malang: ALFABETA, 2014.
- Syafi'i, Ramhad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Thoah, Miftah. *Birokrasi Politik di Indonesia*, cet ke-II. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Wahih, Abdurrohman. *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute/ Yayasan Abad Demokrasi. 2011.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Zuhri, Saifudin. *Metode Penelitian*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

### **C. Karya Ilmiah dan Jurnal**

- Arifin, Zaenal. “*KPU, komisi Pemilihan Umum Tahun 1999 di Indonesia dalam Perspektif Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Arlinawati, Mia. “*Kewenangan KPU dalam Membatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilu Legislatif (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)*.” Skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2018).
- Dewi, Indar. “*Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah)*.” Skripis tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

- Hamdie, Akhmad Nikhrawi. *Hak esk Narapidana korupsi menjadi anggota legislatif ditinjau dari hak asasi manusia*, Jurnal As Siyasah, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Hapsari, Hanun. *Dilema pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon Legislatif*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Nur, Mas'udin. "*Pertanggungjawaban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum perspektif siyasah*" Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Purbalaksono, Arfianto. *mengkritisi komitmen parpol dalam pemberantasan korupsi*, Jurnal Update Indonesia Volume XII, No. 7 Agustus 2018.
- Ramdonga, Fitalena,. "*Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.*" Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Saleh, Muhammad-, *Pemilu Berintegritas: Menggagas pencabutan hak politik bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dipilih melalui pemilihan umum.* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1069-1086.
- Sida, Noer. "*Hak Mantan Narapidan Untuk Turut serta dalam Pemerintahan*" Justitia ET PAX Jurnal Hukum, Volume 34, Nomor 2 Tahun 2018.
- Tanjung, Muhammad Anwar-, *Demokrasi dan legalitas mantan Narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Umum.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018.



Thoyir, Muazzim. *“Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pasal 9 Huruf a UU nomor 10 tahun 2016”* Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

#### **D. Media Online**

<https://news.detik.com/berita/4093738/dukung-aturan-kpu-kpk-ruang-gerak-napi-korupsi-harus-dibatasi> diakses pada 15 februari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/18294741/pku-dibatalhanya-larangan-eks-koruptor-nyaleg-yang-tak-berlaku> diakses pada tanggal 15 februari 2019.

<https://news.detik.com/berita/4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

<http://jakarta.tribunnews.com/2018/12/20/sepanjang-tahun-2018-bnn-ungkap-914-kasus-narkoba-dan-tangkap-1355-tersangka> diakses pada tanggal 20 februari 2019.

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/21/selama-2018-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-di-tangerang-selatan> diakses tanggal 25 maret 2019.

<https://www.antikorupsi.org/id/news/policy-brief-larangan-mantan-terpidana-kasus-korupsi-menjadi-calon-anggota-legislatif-2019> diakses tanggal 25 maret2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all> diakses tanggal 8 Agustus2019.

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/03/16/daftar-ketua-umum-partai-politik-yang-terlibat-kasus-korupsi-romahurmuziy-jadi-pasien-kelima-kpk?page=2> Diakses 13 Agustus 2019.